



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Moch. Hermanto Bin Bambang Hermanto.
2. Tempat lahir : Lumajang.
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/20 Desember 1990.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dsn. Sidodadi Rt 03 Rw 09 Ds. Karang Sari Kec. Sukodono Kab. Lumajang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa/Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 5 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 5 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "***tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk dan melakukan Penganiayaan***" sebagaimana diatur dalam dakwaan kumulatif penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah pakaian warna coklat dalam keadaan robek dan ada bercak darah
 - Sebuah darung warna hitam dalam keadaan robek dan ada bercak darah
 - Sebuah sajam jenis clurit panjang sekira 30 cm beserta rangkanya yang terbuat dari kulit warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **WAHYU MOCH. HERMANTO Bin BAMBANG HERMANTO**, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar jam 19.40 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2024,

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Dsn. Sidodadi Desa Karang Sari Kec.Sukodono Kab. Lumajang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit beserta rangkanya, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO Bin BAMBANG HERMANTO dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 19.10 WIB terdakwa pulang dari bekerja mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion melewati jalan kinibalu Ds. Karang Sari Kec. Sukodono Kab. Lumajang, pada saat melewati rumah Sdr. YUDI kemudian Sdr. YUDI berteriak "HOE..OJOK BANTER BANTER NEK NAIK SEPEDA MOTOR JANCOK IKI (hei, jangan ngebut ngebut kalo naik sepeda, Jancok ini), mendengar teriakan tersebut kemudian terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor, selanjutnya terdakwa menghampiri Sdr. YUDI dan terjadi cekcok mulut kemudian Sdr. YUDI mengatakan "KALAU AWAKMU GAK TERIMO TAK ELENGNE MULIO JUPUK EN CLURITMU (kalau kamu tidak terima, saya ingatkan pulanglah ambil cluritmu)". Selanjutnya terdakwa pulang dan mengambil sebilah clurit kemudian terdakwa selipkan di pinggang terdakwa, lalu terdakwa kembali menemui Sdr. YUDI dan menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion di rumah saksi MUHAMMAD RAFIKI yang mana di rumah tersebut ada saksi ANANG SOPYAN HADI, saksi SHOLIKIN, saksi MUHAMMAD GILANG, saksi MOCHAMMAD RAFIKI dan saksi Korban ARIS WAHYUDIANTO.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan menuju rumah Sdr. YUDI sesampainya di rumah Sdr. YUDI terdakwa cekcok mulut dengan Sdr. YUDI sambil mengacungkan senjata tajam, tidak lama kemudian warga berdatangan sehingga tidak terjadi perkelahian antara terdakwa dengan Sdr. YUDI, selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah Saksi MUHAMMAD RAFIKI sesampainya di rumah saksi MUHAMMAD RAFIKI terdakwa mengatakan "SAYA BERANI KEPADA SEMUA ORANG YANG BERADA DI DEPAN RUMAH YUDI, GAK ADA YANG SAYA TAKUTI SEMUA ITU" kemudian saksi ANANG SOFYAN HADI alias BLONTANG menawari rokok kepada terdakwa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak lama kemudian saksi korban ARIS WAHYUDIANTO mengatakan "YO AWAKMU WANI KARO WONG KABE IKU TAPI AWAKMU OJOK NGISRUH NENG KENE AYO ROKOK AN DULU (ya kamu berani sama semua orang itu, tapi kamu jangan mengacau disini, ayo rokok dulu)" mendengar perkataan tersebut terdakwa merasa tersinggung selanjutnya terdakwa membuka sebilah clurit dari kerangkanya kemudian terdakwa ayunkan dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa mengayunkan ke arah tubuh saksi korban ARIS WAHYUDIANTO dan mengenai paha kaki sebelah kiri, selanjutnya saksi korban lari ke dalam rumah saksi MUHAMMAD RAFIKI dan keluar lewat pintu belakang, selanjutnya terdakwa mengejar sambil mengayunkan sebilah clurit tersebut ke arah belakang saksi korban ARIS WAHYUDIANTO hingga akhirnya saksi SUGIANTORO selaku Kepala Desa Karang Sari dan warga datang melerai. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan diserahkan ke petugas Polsek Sukodono.

- Bahwa terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membuat, menerima, mencoba memproleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang samurai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Perbuatan terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 12 tahun 1951 tentang MENGUBAH "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NO.17) DAN UNDANG-UNDANG R.I. DAHULU NR 8 TAHUN 1948.

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO Bin BAMBANG HERMANTO, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar jam 19.40 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Dsn. Sidodadi Desa Karang Sari Kec.Sukodono Kab. Lumajang atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, melakukan penganiayaan jika perbuatan mengakibatkan luka berat terhadap saksi ARIS WAHYUDIANTO.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO Bin BAMBANG HERMANTO dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 19.10 WIB terdakwa pulang dari bekerja mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion melewati jalan kinibalu Ds. Karang Sari Kec. Sukodono Kab. Lumajang, pada saat melewati rumah Sdr. YUDI kemudian Sdr. YUDI berteriak "HOE..OJOK BANTER BANTER NEK NAIK SEPEDA MOTOR JANCOK IKI (hei, jangan ngebut ngebut kalo naik sepeda, Jancok ini)", mendengar teriakan tersebut kemudian terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor, selanjutnya terdakwa menghampiri Sdr. YUDI dan terjadi cekcok mulut kemudian Sdr. YUDI mengatakan "KALAU AWAKMU GAK TERIMO TAK ELENGNE MULIO JUPUK EN CLURITMU (kalau kamu tidak terima, saya ingatkan pulanglah ambil cluritmu)". Selanjutnya terdakwa pulang dan mengambil sebilah clurit kemudian terdakwa selipkan di pinggang terdakwa, lalu terdakwa kembali menemui Sdr. YUDI dan menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion di rumah saksi MUHAMMAD RAFIKI yang mana di rumah tersebut ada saksi ANANG SOPYAN HADI, saksi SHOLIKIN, saksi MUHAMMAD GILANG, saksi MOCHAMMAD RAFIKI dan saksi Korban ARIS WAHYUDIANTO.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan menuju rumah Sdr. YUDI sesampainya di rumah Sdr. YUDI terdakwa cekcok mulut dengan Sdr. YUDI sambil mengacungkan senjata tajam, tidak lama kemudian warga berdatangan sehingga tidak terjadi perkelahian antara terdakwa dengan Sdr. YUDI, selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah Saksi MUHAMMAD RAFIKI sesampainya di rumah saksi MUHAMMAD RAFIKI terdakwa mengatakan "SAYA BERANI KEPADA SEMUA ORANG YANG BERADA DI DEPAN RUMAH YUDI, GAK ADA YANG SAYA TAKUTI SEMUA ITU" kemudian saksi ANANG SOFYAN HADI alias BLONTANG menawari rokok kepada terdakwa dan tidak lama kemudian saksi korban ARIS WAHYUDIANTO mengatakan "YO AWAKMU WANI KARO WONG KABE IKU TAPI AWAKMU OJOK NGISRUH NENG KENE AYO ROKOK AN DULU (ya kamu berani sama semua orang itu, tapi kamu jangan mengacau disini, ayo rokok dulu)" mendengar perkataan tersebut terdakwa merasa tersinggung selanjutnya terdakwa membuka sebilah clurit dari kerangkanya kemudian terdakwa ayunkan dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa mengayunkan ke arah tubuh saksi korban ARIS WAHYUDIANTO dan mengenai paha kaki sebelah kiri, selanjutnya saksi korban lari ke dalam rumah saksi

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RAFIKI dan keluar lewat pintu belakang, selanjutnya terdakwa mengejar sambil mengayunkan sebilah clurit tersebut ke arah belakang saksi korban ARIS WAHYUDIANTO hingga akhirnya saksi SUGIANTORO selaku Kepala Desa Karang Sari dan warga datang melerai. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan diserahkan ke petugas Polsek Sukodono.

- Bahwa saksi korban ARIS WAHYUDIANTO mengalami pendarahan yang sulit dihentikan dan dilakukan operasi sehingga saksi korban ARIS WAHYUDIANTO tidak bisa bekerja dan melaksanakan aktifitas sehari - hari seperti biasanya.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban ARIS WAHYUDIANTO mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 400.7/13/427.52.01/IV/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat oleh dr. Novi Hamzah, SP.OT., S.H., CCD., CMC. Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah "Dr. HARYOTO" Kabupaten Lumajang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Terdapat luka robek akan tajam lima sentimeter yang memutus otot paha atas dan memotong pembuluh darah cabang.

Kesimpulan :

Didapatkan luka akibat persentuhan dengan benda tajam yang memotong otot utama paha depan yang akan mengakibatkan hendaya dalam melakukan tugas harian. Perbuatan terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aris Wahyudianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dianiaya oleh terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 19.40 wib di Dusun Sidodadi Ds. karangsari Kec. Sukodono Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi menerangkan ia dengan terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO kenal dan tidak ada hubungan family dengan ia.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ia dianiaya oleh terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO dengan cara terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO memegang sebilah clurit yang ada rangkanya kemudian di buka rangkanya selanjutnya clurit tersebut di pegang tangan kanan lalu di ayunkan kearah tubuh saksi sebanyak satu kali dan mengenai paha kaki sebelah kiri sehingga sebilah clurit tersebut menancap ke paha kaki sebelah kiri saksi sehingga paha kaki saksi mengalami robek dan pendarahan.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO melakukan penganiayaan terhadap saksitersebut dengan menggunakan alat berupa sebilah clurit dengan pegangan warna hitam yang ada rangkanya dan sebilah clurit tersebut milik saksi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO membawa sebilah clurit tersebut dengan cara di selipkan di pinggang sebelah kiri dan Terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO membawah senjata tajam jenis clurit tersebut tidak di lengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang atau dokumen yang sah.
- Bahwa saksi menerangkan Penyebabnya yaitu pada waktu terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO selesai bertengkar dengan saudara YUDI (bukan saksi) kemudian terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO bilang kepada saudara MUHAMMAD RAFIKI dan teman temannya (saudara ANANG SOFYAN HADI alias BLONTANG, SHOLIKIN, MUHAMMAD GILANG) dan saksi yang mana pada waktu itu sedang ngobrol di rumah saudara MUHAMMAD RAFIKI ” **SAYA BERANI KEPADA SEMUA ORANG YANG BERADA DI DEPANNYA RUMAHNYA YUDI DAN SEMUA ORANG TERSEBUT TIDAK ADA YANG SAYA TAKUTI** “ kemudian saksi menjawab “ **YO AWAKMU WANI KARO WONG KABE IKU TAPI AWAKMU OJOK NGRISRUH NENG KENE AYO ROKOK AN DULU** “ dengan maksud supaya marahnya terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO redah, akan tetapi terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO tiba tiba membuka clurit dari rangkanya kemudian mengayunkan sebilah clurit ke arah tubuh saksi sehingga mengenai paha kaki sebelah kiri ia.
- Bahwa saksi menerangkan setelah paha kaki sebelah kiri saksi di bacok oleh terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Lmj



saksi berusaha untuk menghidar dengan cara lari masuk kerumah saudara MUHAMMAD RAFIKI dan keluar lewat pintu belakang akan tetapi saksi tetap di kejar oleh terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO sambil membacakan sebilah clurit ke arah tubuh saksi dari belakang akan tetapi tidak mengenai tubuh saksi selanjutnya terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO dileraikan oleh warga.

- Bahwa saksi menerangkan pada waktu terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO melakukan penganiayaan terhadap saksi tersebut dilakukan sendirian.

- Bahwa saksi menerangkan saksi di aniaya oleh terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO tersebut ada orang yang mengetahui yaitu saudara ANANG SOFYAN HADI ALIAS BLONTANG, laki-laki, Umur 51 tahun, islam, swasta Alamat Jalan Semeru Gang Dhalia Rt 04 Rw 15 Kelurahan Citrodiwangsan Kec/Kab. Lumajang, MUHAMMAD GILANG, laki-laki, 18 tahun, Islam, pekerjaan pelajar (swasta) alamat Dsn. Sidomulyo Rt 03 Rw 02 Ds. Karang Sari kec. Sukodono Kab. Lumajang, MOCHAMMAD RAFIKI, laki-laki, 28 tahun, alamat Jl. Merbabu Rt 02 Rw 10 Ds. Karang Sari Kec. Sukodono Kab. Lumajang, SHOLIHIN, dan saudara FIRMAN.

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi dengan terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO tidak mempunyai permasalahan.

- Bahwa saksi menerangkan Maksud dan tujuan terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ARIS WAHYUDIANTO dengan cara membacakan sebilah clurit ke arah tubuh saksi korban ARIS WAHYUDIANTO sehingga mengenai paha kaki sebelah kiri dan mengalami pendarahan tersebut mungkin akan membunuh saksi korban ARIS WAHYUDIANTO karena luka robek akan tajam lima centimeter yang memotong otot paha atas dan memotong pembuluh darah cabang saksi korban ARIS WAHYUDIANTO sehingga mengalami pendarahan yang sulit untuk di hentikan dan akhirnya di lakukan operasi oleh Team medis Rumah Sakit Dr. HARYOTO Lumajang guna menghentikan pendarahan.

- Bahwa saksi menerangkan Akibat dari penganiayaan yang di lakukan oleh terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO terhadap saksi korban ARIS WAHYUDIANTO tersebut saksi korban ARIS



WAHYUDIANTO mengalami luka robek akan tajam lima centimeter yang memutus otot paha atas dan memotong pembuluh darah cabang sehingga mengalami pendarahan yang sulit untuk di hentikan dan akhirnya di lakukan oprasi oleh Team medis Rumah Sakit Dr. HARYOTO Lumajang guna menghentikan pendarahan dan untuk sementara waktu saksi korban ARIS WAHYUDIANTO tidak bisa bekerja seperti hari-hari biasa dan tidak bisa melaksanakan aktifitas karena untuk sementara waktu saksi korban ARIS WAHYUDIANTO harus Opname di rumah sakit guna penyembuhan luka terlebih dahulu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Anang Sofyan Hadi Alias Blontang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi korban ARIS WAHYUDIANTO telah di aniaya oleh terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO tersebut pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 19.40 wib di Dusun Sidodadi Ds. karangsari Kec. Sukodono Kab. Lumajang dan saksi dengan terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO tersebut tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan ia.
- Bahwa saksi menerangkan saksi korban ARIS WAHYUDIANTO telah di aniaya oleh terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO tersebut dengan cara Terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO memegang sebilah clurit yang ada rangkanya kemudian di buka rangkanya selanjutnya clurit tersebut di pegang tangan kanan lalu di ayunkan kearah tubuh saksi korban ARIS WAHYUDIANTO sebanyak satu kali dan mengenai paha kaki sebelah kiri sehingga sebilah clurit tersebut menancap ke paha kaki sebelah kiri saksi korban ARIS WAHYUDIANTO dan paha kaki ARIS WAHYUDIANTO mengalami robek dan pendarahan.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO telah melakukan penganiayaan terhadap saudara ARIS WAYUDIANTO tersebut dengan menggunakan alat berupa sebilah clurit dengan pegangan warna hitam dan sebilah clurit tersebut milik terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO Sendiri yang mengambil dari rumahnya.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO membawah senjata tajam jenis clurit tersebut di lengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang atau dokumen yang sah dan melanggar hukum.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ARIS WAHYUDIANTO dengan menggunakan sebilah clurit tersebut menggunakan tangan kanan.
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ARIS WAHYUDIANTO tersebut saksi berada di rumah saudara MUHAMMAD RAFIKI (tempat kejadian) sedang ngobrol bersama saudara SHOLIKIN, MUHAMMAD GILANG, MOCHAMMAD RAFIKI dan saksi korban ARIS WAHYUDIANTO).
- Bahwa saksi menerangkan saksi tahu penyebabnya yaitu pada waktu terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO selesai cekcok mulut dengan saudara YUDI (bukan saksi) terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO kerumah saudara MUHAMMAD RAFIKI dan bilang kepada saudara ANANG SOFYAN HADI, SHOLIKIN, MUHAMMAD GILANG dan saksi korban ARIS WAHYUDIANTO " **SAYA BERANI KEPADA SEMUA ORANG YANG BERADA DI DEPANNYA RUMAHNYA YUDI DAN SEMUA ORANG TERSEBUT TIDAK ADA YANG SAYA TAKUTI**) kemudian terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO " saksi tawari rokok dengan maksud untuk meredam emosinya, setelah itu saksi korban ARIS WAHYUDIANTO bilang " **YO AWAKMU WANI KARO WONG KABE IKU TAPI AWAKMU OJOK NGRISRUH NENG KENE AYO ROKOK AN DULU** " dengan maksud supaya terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO amarahnya redah, akan tetapi amarahnya terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO tidak redah malah terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO membuka sebilah clurit dari rangkanya kemudian mengayunkan clurit tersebut ke arah tubuh saksi korban ARIS WAHYUDIANTO sehingga mengenai paha kaki sebelah kiri saksi korban ARIS WAHYUDIANTO.
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu itu saksi berusaha untuk meleraikan akan tetapi terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Lmj



HERMANTO tetap mengejar saksi korban ARIS WAHYUDIANTO hingga sampai jalan dan akhirnya terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO di lerai oleh warga, dan setelah terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO berhenti mengejar saksi korban ARIS WAHYUDIANTO pergi setelah itu saksi bersama warga dan Kepala Desa Karang Sari berusaha untuk mencari terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO di rumahnya dan akhirnya saksi temukan kemudian di amankan bersama warga dan Kepala Desa Karang Sari selanjutnya di serahkan ke petugas Polsek Sukodono.

- Bahwa saksi menerangkan Maksud dan tujuan terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ARIS WAHYUDIANTO dengan cara membacokkan sebilah clurit kearah tubuh saksi korban ARIS WAHYUDIANTO sehingga mengenai paha kaki sebelah kiri dan mengalami pendarahan tersebut mungkin akan membunuh saksi korban ARIS WAHYUDIANTO karena luka robek akan tajam lima centimeter yang memutus otot paha atas dan memotong pembuluh darah cabang saksi korban ARIS WAHYUDIANTO sehingga mengalami pendarahan yang sulit untuk di hentikan dan akhirnya di lakukan operasi oleh Team medis Rumah Sakit Dr. HARYOTO Lumajang guna menghentikan pendarahan.

- Bahwa saksi menerangkan Akibat dari penganiayaan yang di lakukan oleh terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO terhadap saksi korban ARIS WAHYUDIANTO tersebut saksi korban ARIS WAHYUDIANTO mengalami luka robek akan tajam lima centimeter yang memutus otot paha atas dan memotong pembuluh darah cabang sehingga mengalami pendarahan yang sulit untuk di hentikan dan akhirnya di lakukan operasi oleh Team medis Rumah Sakit Dr. HARYOTO Lumajang guna menghentikan pendarahan dan untuk sementara waktu saksi korban ARIS WAHYUDIANTO tidak bisa bekerja seperti hari-hari biasa dan tidak bisa melaksanakan aktifitas karena untuk sementara waktu saksi korban ARIS WAHYUDIANTO harus Opname di rumah sakit guna penyembuhan luka terlenbih dahulu.

- Bahwa pada waktu saksi korban ARIS WAHYUDIANTO di aniaya oleh terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO menggunakan baju warna coklat dan sarung warna hitam motif kembang

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Lmj



dan baju warna coklat dan sarung warna hitam motif kembang tersebut saat ini di sita oleh petugas Polsek sukodono guna di jadikan barang bukti.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa baju warna coklat dan sarung warna hitam motif kembang tersebut yang di gunakan oleh saksi korban ARIS WAHYUDIANTO pada waktu di aniaya oleh terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO.
- Bahwa saksi menerangkan saksi membenarkan sebilah clurit tersebut yang di gunakan oleh terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ARIS WAHYUDIANTO.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Sugiantoro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi korban ARIS WAHYUDIANTO telah di aniaya oleh terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO tersebut pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 19.40 wib di Dusun Sidodadi Ds. karangsari Kec. Sukodono Kab. Lumajang dan saksi dengan terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO tersebut tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan ia.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ARIS WAHYUDIANTO dengan cara Terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO memegang sebilah clurit yang ada rangkanya kemudian di buka rangkanya selanjutnya clurit tersebut di pegang tangan kanan lalu di ayunkan kearah tubuh saksi korban ARIS WAHYUDIANTO sebanyak satu kali dan mengenai paha kaki sebelah kiri sehingga sebilah clurit tersebut menancap ke paha kaki sebelah kiri saksi korban ARIS WAHYUDIANTO dan paha kaki ARIS WAHYUDIANTO mengalami robek dan pendarahan.
- Bahwa saksi menerangkan tahu terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO telah melakukan penganiayaan terhadap saudara ARISWAYUDIANTO tersebut dengan menggunakan alat berupa sebilah clurit dengan pegangan warna hitam.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Lmj



- Bahwa saksi menerangkan terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO telah melakukan penganiayaan terhadap saudara ARISWAYUDIANTO tersebut dengan menggunakan alat berupa sebilah clurit dengan pegangan warna hitam milik terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO yang mengambil dari rumahnya.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO membawah senjata tajam jenis clurit tersebut di lengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang atau dokumen yang sah dan melanggar hukum.
- Bahwa saksi menerangkan waktu terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ARIS WAHYUDIANTO saudara berada di rumah sedang duduk duduk, setelah mendapat informasi dari warga kalau saksi korban ARIS WAHYUDIANTO telah di bacok oleh terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO, di Dusun Sidodadi Ds. Karang Sari Kec. Sukodono Kab. Lumajang, saksi langsung menuju Dsn. Sidodadi untuk mencari terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO akan tetapi terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO sudah tidak ada, setelah itu saksi bersama masyarakat berusaha untuk mencari terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO dirumahnya dan akhirnya terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO saksi temukan di rumahnya selanjutnya terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO saksi amankan bersama masyarakat lalu saksi serahkan ke Petugas Polsek Sukodono.
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu sebabnya dan saksi tahu setelah di beritahu oleh Saksi korban ARIS WAHYUDIANTO bahwa penyebabnya yaitu pada waktu terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO selesai cekcok mulut dengan saudara YUDI (bukan saksi) terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO kerumah saudara MUHAMMAD FARIKI dan bilang kepada saudara MUHAMMADRAFIKI, ANANG SOFYAN HADI alias BLONTANG, SHOLIKIN, MUHAMMAD dan saksi korban ARIS WAHYUDIANTO ” **SAYA BERANI KEPADA SEMUA ORANG YANG BERADA DI DEPANNYA RUMAHNYA YUDI DAN SEMUA ORANG TERSEBUT TIDAK ADA YANG SAYA TAKUTI**) kemudian terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Lmj



BAMBANG HERMANTO " ditawarkan rokok oleh saudara ANANG SOFYAN HADI alias BLONTANG dengan maksud untuk meredam emosinya, setelah itu saksi korban ARIS WAHYUDIANTO juga bilang " **YO AWAKMU WANI KARO WONG KABE IKU TAPI AWAKMU OJOK NGRISRUH NENG KENE AYO ROKOK AN DULU** " dengan maksud supaya terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO amarahnya redah, akan tetapi amarahnya terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO tidak redah malah terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO membuka sebilah clurit dari rangkanya kemudian mengayunkan clurit tersebut ke arah tubuh saksi korban ARIS WAHYUDIANTO sehingga mengenai paha kaki sebelah kiri saksi korban ARIS WAHYUDIANTO.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ARIS WAHYUDIANTO tersebut di lakukan sendirian.

- Bahwa saksi menerangkan waktu saksi korban ARIS WAHYUDIANTO di aniaya oleh terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO tersebut ada saudara ANANG SOFYAN HADI alias BLONTANG, Umur 51 th, Kebangsaan Indonesia/Jawa, Pendidikan terakhir SMA, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Jln. Semeru gang Dhalia, Rt 04 Rw 15 kelurahan Citrodiwangsan Kec/ Kab. Lumajang, MOCHAMMAD RAFIKI, laki-laki, 28 tahun, alamat Jl. Merbabu Rt 02 Rw 10 Ds. Karang Sari Kec. Sukodono Kab. Lumajang , saudara SHOLIHIN, dan saudara FIRMAN karena pada waktu itu semua pada kumpul dan ngobrol di rumah saudara MUHAMMAD RAFIKI.

- Bahwa saksi menerangkan Maksud dan tujuan terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ARIS WAHYUDIANTO dengan cara membacokkan sebilah clurit ke arah tubuh saksi korban ARIS WAHYUDIANTO sehingga mengenai paha kaki sebelah kiri dan mengalami pendarahan tersebut mungkin akan membunuh saksi korban ARIS WAHYUDIANTO karena luka robek akan tajam lima centimeter yang memutus otot paha atas dan memotong pembuluh darah cabang saksi korban ARIS WAHYUDIANTO sehingga mengalami pendarahan yang sulit untuk di hentikan dan akhirnya di lakukan operasi oleh Team medis Rumah Sakit Dr. HARYOTO Lumajang guna menghentikan pendarahan.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Lmj



- Bahwa saksi menerangkan Akibat dari penganiayaan yang di lakukan oleh terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO terhadap saksi korban ARIS WAHYUDIANTO tersebut saksi korban ARIS WAHYUDIANTO mengalami luka robek akan tajam lima centimeter yang memutus otot paha atas dan memotong pembuluh darah cabang sehingga mengalami pendarahan yang sulit untuk di hentikan dan akhirnya di lakukan oprasi oleh Team medis Rumah Sakit Dr. HARYOTO Lumajang guna menghentikan pendarahan dan untuk sementara waktu saksi korban ARIS WAHYUDIANTO tidak bisa bekerja seperti hari-hari biasa dan tidak bisa melaksanakan aktifitas karena untuk sementara waktu saksi korban ARIS WAHYUDIANTO harus Opname di rumah sakit guna penyembuhan luka terlenbih dahulu.
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu saksi korban ARIS WAHYUDIANTO di aniaya oleh terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO menggunakan baju warna coklat dan sarung warna hitam motif kembang dan baju warna coklat dan sarung warna hitam motif kembang tersebut saat ini di sita oleh petugas Polsek sukodono guna di jadikan barang bukti.
- Bahwa saksi menerangkan baju warna coklat dan sarung warna hitam motif kembang tersebut yang di gunakan oleh saksi korban ARIS WAHYUDIANTO pada waktu di aniaya oleh terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO.
- Bahwa saksi menerangkan sebilah clurit tersebut yang di gunakan oleh terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ARIS WAHYUDIANTO.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa WAHYU MOCH. HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ARIS WAHYUDIANTO.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ARIS WAHYUDIANTO tersebut Penyebabnya yaitu pada waktu terdakwa selesai marah marah dari saudara YUDI (bukan saksi) kemudian terdakwa ketempat saksi korban ARIS WAHYUDIANTO bersama teman temanya ngobrol dan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Lmj



terdakwa bilang kalau terdakwa ke semua teman teman ARIS BUDIYANTO yaitu saudara ANANG SOFYAN HADI alias BLONTANG, SHOLIKIN, MUHAMMAD GILANG, MOCHAMMAD RAFIKI “ **SAYA BERANI KEPADA SEMUA ORANG YANG BERADA DI DEPANNYA RUMAHNYA YUDI DAN SEMUA ORANG TERSEBUT TIDAK ADA YANG SAYA TAKUTI** kemudian saudara ARIS WAHYUDIYANTO menjawab “ **YO AWAKMU WANI KARO WONG KABE IKU TAPI AWAKMU OJOK NGRISRUH NENG KENE AYO ROKOK AN DULU.....**dan dengan perkataan tersebut terdakwa merasa tersinggung.

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ARIS WAHYUDIANTO tersebut dengan cara terdakwa mengeluarkan sebilah clurit dari kerangka kemudian mengayukan sebilah clurit dengan tangan kanan yang mengarah ke tubuh saksi korban ARIS WAHYUDIANTO sebanyak satu kali sehingga mengenai paha kaki sebelah kiri setelah itu saksi korban ARIS WAHYUDIANTO lari masuk rumah saudara MUHAMMAD RAFIKI kemudian terdakwa kejar hingga saksi korban ARIS WAHYUDIANTO lari kejalan sambil terdakwa membacokan sebilah clurit ke arah saksi korban ARIS WAHYUDIANTO akan tetapi tidak kena dan akhirnya terdakwa di lerai oleh warga.

- Bahwa Terdakwa sebelumnya terdakwa merasa sakit hati terhadap saksi korban ARIS WAHYUDIANTO karena setiap ketemu terdakwa tegur sapa saksi korban ARIS WAHYUDIANTO tidak pernah membalas tegur sapa Terdakwa dan ketepatan pada waktu itu terdakwa habis ada masalah dengan saudara YUDI (bukan saksi) kemudian saudara ARIS WAHYUDIYANTO menjawab “ **YO AWAKMU WANI KARO WONG KABE IKU TAPI AWAKMU OJOK NGRISRUH NENG KENE AYO ROKOK AN DULU.....**dan dengan perkataan tersebut terdakwa merasa tersinggung langsung saya lampiaskan amarah terdakwa kepada saksi korban ARIS WAHYUDIANTO.

- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ARIS WAHYUDIANTO tersebut sesaat setelah saksi korban ARIS WAHYUDIANTO bilang **YO AWAKMU WANI KARO WONG KABE IKU TAPI AWAKMU OJOK NGRISRUH NENG KENE AYO ROKOK AN DULU** kepada ia.

- Bahwa Terdakwa dengan ARIS WAHYUDIANTO kenal tetapi tidak ada hubungan famili dengan ia.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebilah Clurit yang terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ARIS WAHYUDIANTO tersebut milik terdakwa sendiri yang terdakwa miliki sejak sekolah SMP.
- Bahwa Terdakwa membawah sebilah clurit tersebut dengan cara terdakwa taruh di pinggang terdakwa sebelah kiri dan pada waktu membawa senjata tajam tersebut tidak terdakwa lengkapi dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwajib dan melanggar hukum.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ARIS WAHYUDIANTO tersebut terdakwa lakukan sendirian.
- Bahwa maksud dan tujuan melakukan penganiayaan terhadap saudara ARIS WAHYUDI tersebut yaitu ingin melukai karena terdakwa merasa sakit hati kepada saksi korban ARIS WAHYUDIANTO.
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibatnya yaitu saksi korban ARIS WAHYUDIANTO telah mengalami luka robek akan tajam lima centimeter yang memutus otot paha atas dan memotong pembuluh darah cabang sehingga harus di lakukan operasi guna menghentikan pendarahan sehingga saksi korban ARIS WAHYUDIANTO tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa karena saat ini masih Opname di rumah sakit Dr. Haryoto Lumajang untuk melakukan perawatan /penyembuhan.
- Bahwa saksi korban ARIS WAHYUDIANTO yang telah terdakwa aniaya dengan menggunakan sebilah CLURIT hingga mengalami luka robek akan tajam lima centimeter yang memutus otot paha atas dan memotong pembuluh darah cabang sehingga harus di lakukan operasi guna menghentikan pendarahan.
- Bahwa sebilah clurit yang terdakwa pergunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ARIS WAHYUDIANTO saat ini di sita oleh Petugas Polsek Sukodono untuk di jadikan barang bukti dan terdakwa membenarkan bahwa sebilaclurit tersebut milik terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah pakaian warna coklat dalam keadaan robek dan ada bercak darah
- Sebuah darung warna hitam dalam keadaan robek dan ada bercak darah

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah sajam jenis clurit panjang sekira 30 cm beserta rangkanya yang terbuat dari kulit warna coklat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 19.10 WIB terdakwa pulang dari bekerja mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion melewati jalan kinibalu Ds. Karang Sari Kec. Sukodono Kab. Lumajang, pada saat melewati rumah Sdr. YUDI kemudian Sdr. YUDI berteriak "HOE..OJOK BANTER BANTER NEK NAIK SEPEDA MOTOR JANCOK IKI (*hei, jangan ngebut ngebut kalo naik sepeda, Jancok ini*)", mendengar teriakan tersebut kemudian terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor, selanjutnya terdakwa menghampiri Sdr. YUDI dan terjadi cekcok mulut kemudian Sdr. YUDI mengatakan "KALAU AWAKMU GAK TERIMO TAK ELENGNE MULIO JUPUK EN CLURITMU (*kalo kamu tidak terima, saya ingatkan pulanglah ambil cluritmu*)". Selanjutnya terdakwa pulang dan mengambil sebilah clurit kemudian terdakwa selipkan di pinggang terdakwa, lalu terdakwa kembali menemui Sdr. YUDI dan menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion di rumah saksi MUHAMMAD RAFIKI yang mana di rumah tersebut ada saksi ANANG SOPHYAN HADI, saksi SHOLIKIN, saksi MUHAMMAD GILANG, saksi MOCHAMMAD RAFIKI dan saksi Korban ARIS WAHYUDIANTO.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan menuju rumah Sdr. YUDI sesampainya di rumah Sdr. YUDI terdakwa cekcok mulut dengan Sdr. YUDI sambil mengacungkan senjata tajam, tidak lama kemudian warga berdatangan sehingga tidak terjadi perkelahian antara terdakwa dengan Sdr. YUDI, selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah Saksi MUHAMMAD RAFIKI sesampainya di rumah saksi MUHAMMAD RAFIKI terdakwa mengatakan "SAYA BERANI KEPADA SEMUA ORANG YANG BERADA DI DEPAN RUMAH YUDI, GAK ADA YANG SAYA TAKUTI SEMUA ITU" kemudian saksi ANANG SOPHYAN HADI alias BLONTANG menawari rokok kepada terdakwa dan tidak lama kemudian saksi korban ARIS WAHYUDIANTO mengatakan "YO AWAKMU WANI KARO WONG KABE IKU TAPI AWAKMU OJOK NGISRUH NENG KENE AYO ROKOK AN DULU (*ya kamu berani sama semua orang itu, tapi kamu jangan mengacau disini, ayo rokok dulu*)" mendengar perkataan tersebut terdakwa merasa tersinggung selanjutnya terdakwa membuka sebilah clurit dari kerangkanya kemudian terdakwa ayunkan dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa mengayunkan ke

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah tubuh saksi korban ARIS WAHYUDIANTO dan mengenai paha kaki sebelah kiri, selanjutnya saksi korban lari ke dalam rumah saksi MUHAMMAD RAFIKI dan keluar lewat pintu belakang, selanjutnya terdakwa mengejar sambil mengayunkan sebilah clurit tersebut ke arah belakang saksi korban ARIS WAHYUDIANTO hingga akhirnya saksi SUGIANTORO selaku Kepala Desa Karang Sari dan warga datang meleraikan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan diserahkan ke petugas Polsek Sukodono.

- Bahwa terdakwa WAHYU MOCH HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang samurai;
- Bahwa saksi korban ARIS WAHYUDIANTO mengalami pendarahan yang sulit dihentikan dan dilakukan operasi sehingga saksi korban ARIS WAHYUDIANTO tidak bisa bekerja dan melaksanakan aktifitas sehari – hari seperti biasanya.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban ARIS WAHYUDIANTO mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 400.7/13/427.52.01/IV/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat oleh dr. Novi Hamzah, SP.OT., S.H., CCD., CMC. Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah “Dr. HARYOTO” Kabupaten Lumajang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka robek akan tajam lima sentimeter yang memotong otot paha atas dan memotong pembuluh darah cabang.

Kesimpulan :

- Didapatkan luka akibat persentuhan dengan benda tajam yang memotong otot utama paha depan yang akan mengakibatkan hendaya dalam melakukan tugas harian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL.1948

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.17) dan Undang-Undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barangsiapa**" adalah orang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagai subjek hukum yang terhadap dirinya tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menyebabkan hapusnya sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukannya dan tiadanya alasan pemaaf baginya atas tindak pidana yang terjadi tersebut, maka terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana tersebut haruslah mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya. Selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan, Terdakwa **WAHYU MOCH.HERMANTO Bin BAMBANG HERMANTO** mampu menjawab dengan baik dan lancar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta dapat mengingat dengan menerangkan kronologis tindak pidana yang telah terjadi dalam perkara ini dan Terdakwa **WAHYU MOCH.HERMANTO Bin BAMBANG HERMANTO** juga dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf, demikian juga dari fakta yang terungkap dipersidangan tentang tindak pidana yang terjadi dalam perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan pembenar untuk menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang telah terjadi tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 19.10 WIB terdakwa pulang dari bekerja mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion melewati jalan kinibalu Ds. Karang Sari Kec. Sukodono Kab. Lumajang, pada saat melewati rumah Sdr. YUDI kemudian Sdr. YUDI berteriak “HOE..OJOK BANTER BANTER NEK NAIK SEPEDA MOTOR JANCOK IKI (*hei, jangan ngebut ngebut kalo naik sepeda, Jancok ini*)”, mendengar teriakan tersebut kemudian terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor, selanjutnya terdakwa menghampiri Sdr. YUDI dan terjadi cekcok mulut kemudian Sdr. YUDI mengatakan “KALAU AWAKMU GAK TERIMO TAK ELENGNE MULIO JUPUK EN CLURITMU (*kalau kamu tidak terima, saya ingatkan pulanglah ambil cluritmu*)”. Selanjutnya terdakwa pulang dan mengambil sebilah clurit kemudian terdakwa selipkan di pinggang terdakwa, lalu terdakwa kembali menemui Sdr. YUDI dan menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion di rumah saksi MUHAMMAD RAFIKI yang mana di rumah tersebut ada saksi ANANG SOPYAN HADI, saksi SHOLIKIN, saksi MUHAMMAD GILANG, saksi MOCHAMMAD RAFIKI dan saksi Korban ARIS WAHYUDIANTO.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa berjalan menuju rumah Sdr. YUDI sesampainya di rumah Sdr. YUDI terdakwa cekcok mulut dengan Sdr. YUDI sambil mengacungkan senjata tajam, tidak lama kemudian warga berdatangan sehingga tidak terjadi perkelahian antara terdakwa dengan Sdr. YUDI, selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah Saksi MUHAMMAD RAFIKI sesampainya di rumah saksi MUHAMMAD RAFIKI terdakwa mengatakan “SAYA BERANI KEPADA SEMUA ORANG YANG BERADA DI DEPAN RUMAH YUDI, GAK ADA YANG SAYA TAKUTI SEMUA ITU” kemudian saksi ANANG SOFYAN HADI alias BLONTANG menawari rokok kepada terdakwa dan tidak lama kemudian saksi korban ARIS WAHYUDIANTO mengatakan “YO AWAKMU WANI KARO WONG KABE IKU TAPI AWAKMU OJOK NGISRUH NENG KENE AYO ROKOK AN DULU (*ya kamu berani sama semua orang itu, tapi kamu jangan mengacau disini, ayo rokokan dulu*)” mendengar perkataan tersebut terdakwa merasa tersinggung selanjutnya terdakwa membuka sebilah clurit dari kerangkanya kemudian terdakwa ayunkan dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa mengayunkan ke arah tubuh saksi korban ARIS WAHYUDIANTO dan mengenai paha kaki sebelah kiri, selanjutnya saksi korban lari ke dalam rumah saksi MUHAMMAD RAFIKI dan keluar lewat pintu belakang, selanjutnya

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Lmj



terdakwa mengejar sambil mengayunkan sebilah clurit tersebut ke arah belakang saksi korban ARIS WAHYUDIANTO hingga akhirnya saksi SUGIANTORO selaku Kepala Desa Karang Sari dan warga datang meleraikan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan diserahkan ke petugas Polsek Sukodono.

Menimbang, bahwa terdakwa WAHYU MOCH HERMANTO BIN BAMBANG HERMANTO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang samurai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dengan demikian **unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL.1948 No.17) dan Undang-Undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur barang siapa dalam dakwaan kesatu maka Majelis



Hakim mengambil alih kembali pertimbangan tersebut ke dalam pertimbangan dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut sehingga **unsur barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 19.10 WIB terdakwa pulang dari bekerja mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion melewati jalan kinibalu Ds. Karangsari Kec. Sukodono Kab. Lumajang, pada saat melewati rumah Sdr. YUDI kemudian Sdr. YUDI berteriak “*HOE..OJOK BANTER BANTER NEK NAIK SEPEDA MOTOR JANCOK IKI (hei, jangan ngebut ngebut kalo naik sepeda, Jancok ini)*”, mendengar teriakan tersebut kemudian terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor, selanjutnya terdakwa menghampiri Sdr. YUDI dan terjadi cekcok mulut kemudian Sdr. YUDI mengatakan “*KALAU AWAKMU GAK TERIMO TAK ELENGNE MULIO JUPUK EN CLURITMU (kalau kamu tidak terima, saya ingatkan pulanglah ambil cluritmu)*”. Selanjutnya terdakwa pulang dan mengambil sebilah clurit kemudian terdakwa selipkan di pinggang terdakwa, lalu terdakwa kembali menemui Sdr. YUDI dan menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dirumah saksi MUHAMMAD RAFIKI yang mana di rumah tersebut ada saksi ANANG SOPYAN HADI, saksi SHOLIKIN, saksi MUHAMMAD GILANG, saksi MOCHAMMAD RAFIKI dan saksi Korban ARIS WAHYUDIANTO.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa berjalan menuju rumah Sdr. YUDI sesampainya dirumah Sdr. YUDI terdakwa cekcok mulut dengan Sdr. YUDI sambil mengacungkan senjata tajam, tidak lama kemudian warga berdatangan sehingga tidak terjadi perkelahian antara terdakwa dengan Sdr. YUDI, selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah Saksi MUHAMMAD RAFIKI sesampainya dirumah saksi MUHAMMAD RAFIKI terdakwa mengatakan “*SAYA BERANI KEPADA SEMUA ORANG YANG BERADA DI DEPAN RUMAH YUDI, GAK ADA YANG SAYA TAKUTI SEMUA ITU*” kemudian saksi ANANG SOFYAN HADI alias BLONTANG menawari rokok kepada terdakwa dan tidak lama kemudian saksi korban ARIS WAHYUDIANTO mengatakan “*YO AWAKMU WANI KARO WONG KABE IKU TAPI AWAKMU OJOK NGISRUH NENG KENE AYO ROKOK AN DULU (ya kamu berani sama semua orang itu, tapi kamu jangan mengacau disini, ayo rokok dulu)*” mendengar perkataan tersebut terdakwa merasa tersinggung selanjutnya terdakwa membuka sebilah clurit dari kerangkanya kemudian terdakwa ayunkan dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa mengayunkan ke arah tubuh saksi korban ARIS WAHYUDIANTO

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengenai paha kaki sebelah kiri, selanjutnya saksi korban lari ke dalam rumah saksi MUHAMMAD RAFIKI dan keluar lewat pintu belakang, selanjutnya terdakwa mengejar sambil mengayunkan sebilah clurit tersebut ke arah belakang saksi korban ARIS WAHYUDIANTO hingga akhirnya saksi SUGIANTORO selaku Kepala Desa Karang Sari dan warga datang meleraikan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan diserahkan ke petugas Polsek Sukodono.

Menimbang, bahwa saksi korban ARIS WAHYUDIANTO mengalami pendarahan yang sulit dihentikan dan dilakukan operasi sehingga saksi korban ARIS WAHYUDIANTO tidak bisa bekerja dan melaksanakan aktifitas sehari – hari seperti biasanya.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban ARIS WAHYUDIANTO mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 400.7/13/427.52.01/IV/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat oleh dr. Novi Hamzah, SP.OT., S.H., CCD., CMC. Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah “Dr. HARYOTO” Kabupaten Lumajang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka robek akan tajam lima sentimeter yang memotong otot paha atas dan memotong pembuluh darah cabang.

Kesimpulan :

Didapatkan luka akibat persentuhan dengan benda tajam yang memotong otot utama paha depan yang akan mengakibatkan hendaya dalam melakukan tugas harian.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian **unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa akan Majelis Hakim mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Sebuah pakaian warna coklat dalam keadaan robek dan ada bercak darah
- Sebuah darung warna hitam dalam keadaan robek dan ada bercak darah
- Sebuah sajam jenis clurit panjang sekira 30 cm beserta rangkanya yang terbuat dari kulit warna coklat

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Aris Wahyudianto mengalami luka;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Adanya surat pernyataan damai antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL.1948 No.17) dan Undang-Undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948 dan Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU MOCH.HERMANTO Bin BAMBANG HERMANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk dan melakukan penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah pakaian warna coklat dalam keadaan robek dan ada bercak darah
 - Sebuah darung warna hitam dalam keadaan robek dan ada bercak darah
 - Sebuah sajam jenis clurit panjang sekira 30 cm beserta rangkanya yang terbuat dari kulit warna coklat;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, oleh kami, Redite Ika Septina, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H.,M.H., dan I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Faisal Ahsan, S.H.,M.H. dan I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H., dibantu oleh Joko Triamawanto, S.Sos,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Cok Satrya Aditya, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tersebut;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faisal Ahsan, S.H.,M.H.

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Lmj



I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joko Triamawanto, S.Sos,S.H.